



Implikasi Nikah Malam Songo dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Moch. Ikhsan Rosyidi^{1),a),*}, Nabila Luthvita Rahma^{2),b)}

¹⁾Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

²⁾Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

^{a)}ikhsanrosyid22@gmail.com, ^{b)}nabilalr@iainkudus.ac.id

*Correspondence: ikhsanrosyid22@gmail.com

ABSTRACT

The wedding in Pilanggede Village, Balen District, Bojonegoro Regency which was held on the 29th night of the month of Ramadan is known as the "malem songo" wedding. This tradition is considered to bring blessings by the local community and is an alternative for couples who are hindered by the Javanese weton count. This wedding is interesting to study because it is held between the days of Eid al-Fitr, with a marriage contract procession that may seem strange to some people. This research aims to understand the practice of night songo marriage, society's view of it, and its implications from an Islamic legal perspective. The method used is field research with a qualitative approach, using primary data from interviews and observations, as well as secondary data from related literature. The research results show that this practice is in accordance with Islamic law as 'Urf Sahih and also supports the maintenance of religion during the month of Ramadan, providing blessings and harmony for married couples

Keywords: Nikah Malam Songo; Islamic Legal Perspective; Masalah Al Mursalah

ABSTRAK

Pernikahan di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadhan dikenal dengan sebutan pernikahan "malem songo." Tradisi ini dianggap membawa berkah oleh masyarakat setempat dan menjadi alternatif bagi pasangan yang terhalang oleh hitungan weton Jawa. Pernikahan ini menarik untuk dikaji karena dilaksanakan di antara hari-hari Idul Fitri, dengan prosesi akad nikah yang mungkin tampak asing bagi sebagian orang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik nikah malem songo, pandangan masyarakat terhadapnya, dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam sebagai 'Urf Shahih dan juga mendukung pemeliharaan agama selama bulan Ramadhan, memberikan keberkahan dan keharmonisan bagi pasangan yang menikah.

Kata Kunci: Nikah Malam Songo; Perspektif Hukum Islam; Masalah Al Mursalah

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Masyarakat Jawa percaya pada kesakralan ruang dan waktu, yang tercermin dalam sistem perhitungan (*petung*) yang mencakup tahun, bulan, hari, dan jam. Sistem ini digunakan untuk menentukan sikap dan tindakan, terutama dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan. Tanggal lahir dan *weton* mempelai dikalkulasi untuk menilai keberuntungan dan kemakmuran. Pemilihan waktu untuk akad nikah dan resepsi juga mengikuti perhitungan khusus, dengan berbagai versi mekanisme perhitungan untuk setiap fase tersebut (Purwadi, 2007).

Meskipun perhitungan tersebut sudah kuno, masyarakat saat ini masih mempraktikkannya, baik di desa maupun di kota. Masyarakat Jawa umumnya menghindari pernikahan di bulan Suro (*Muharram*) karena mereka menganggap bulan-bulan tertentu, seperti Syawal dan Zulhijah, lebih membawa keberuntungan (Kemal Riza, 2018). Bulan Ramadhan dianggap suci dan baik, di mana umat Islam diwajibkan berpuasa dan seringkali memperbanyak ibadah seperti qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan amal baik lainnya (Apandi, 2017).



Malam Songo adalah sebutan masyarakat Jawa untuk malam tanggal 29 Ramadhan, yang dikenal sebagai malam ganjil terakhir bulan tersebut. Malam ini dianggap berpotensi sebagai malam turunnya Lailatul Qadar, atau malam seribu bulan. Keyakinan ini mendorong masyarakat Jawa, khususnya di Bojonegoro, untuk melangsungkan pernikahan pada akhir Ramadhan, dengan keyakinan bahwa puasa selama bulan tersebut dapat menahan hawa nafsu (Rizka Nur Laily, 2023).

Tradisi pernikahan malam songo telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini pertama kali dimulai. Menurut data dari Kemenag Bojonegoro, pasangan pengantin yang menikah pada malam songo melangsungkan pernikahannya di rumah mempelai, sehingga setiap KUA kecamatan sudah menyiapkan penghulu. Akad nikah biasanya dimulai setelah waktu ashar, yang menandai dimulainya malam songo, karena tradisi ini masih cukup populer di kalangan masyarakat Bojonegoro. Hal ini terlihat dari jumlah pasangan yang menikah pada malam songo di Kabupaten Bojonegoro: 642 pasangan pada tahun 2019, 446 pasangan pada tahun 2020, dan 437 pasangan pada tahun 2021 (KUA Kecamatan Baureno, 2021).

Dalam dua tahun terakhir, terdapat 523 pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2022 dan jumlah yang sama terulang pada tahun 2023, berdasarkan data dari Kementerian Agama Bojonegoro. Pasangan-pasangan tersebut tersebar di 27 kecamatan. Namun, Kecamatan Sekar tidak memiliki pasangan yang melangsungkan pernikahan, sementara Kecamatan Kedungadem memiliki jumlah pasangan terbanyak yang menikah pada malam songo dengan 46 pasangan, diikuti oleh Kecamatan Sumberrejo dengan 45 pasangan, Kecamatan Kanor dengan 44 pasangan, dan Kecamatan Balen dengan 35 pasangan (suarabojonegoro, 2022). Pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh para penghulu di masing-masing KUA, yang secara bergantian mendatangi rumah pengantin sesuai jadwal yang telah disepakati antara keluarga pengantin dan penghulu. Meskipun pernikahan berlangsung hingga larut malam, tradisi ini tetap dijalankan, menciptakan fenomena unik dan memunculkan beragam persepsi di kalangan masyarakat.

Tabel 1 Calon Pengantin yang Menikah Malam Tanggal 29 Ramadhan 1444 H. Bimas Islam Kemenag Bojonegoro

NO	KECAMATAN	PASANGAN CATIN
1	Bojonegoro	22
2	Kapas	14
3	Balen	35
4	Sugihwaras	23
5	Dander	31
6	Temayang	6
7	Trucuk	10
8	Sukosewu	22
9	Baureno	43
10	Kanor	44
11	Kepohbaru	45
12	Kedungadem	46
13	Sumberrejo	45



NO	KECAMATAN	PASANGAN CATIN
14	Kalitidu	17
15	Malo	15
16	Ngasem	20
17	Bubulan	3
18	Gondang	8
19	Padangan	11
20	Purwosari	8
21	Kasiman	5
22	Kedewan	1
23	Ngraho	17
24	Tambakrejo	14
25	Ngambon	5
26	Margomulyo	1
27	Sekar	0
28	Gayam	12

Berdasarkan kasus di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, banyak pengajuan cerai gugat, dengan rata-rata penggugat masih berusia muda, bahkan ada yang baru berusia 23 tahun. Hingga Juni 2023, Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro telah menerima 1.500 perkara perceraian, dengan 1.063 di antaranya diajukan oleh istri. Salah satu faktor yang diperkirakan menyebabkan tingginya angka perceraian ini adalah rendahnya tingkat pendidikan.

Oleh karena itu, tradisi nikah malem songo diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun rumah tangga, mirip dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah. Tradisi ini diyakini dapat menjadi sarana untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan pengamatan penulis, pernikahan malem songo dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keharmonisan dan kelanggengan hubungan suami istri (Yaskun, 2024).

Praktik nikah malem songo merupakan fenomena yang layak dikaji, karena di saat masyarakat umum bersiap merayakan hari raya Idul Fitri, terdapat prosesi akad nikah yang mungkin tampak asing bagi mereka yang baru pertama kali menjumpainya. Selain itu, kajian ini memperhatikan aspek sosiologi hukum, sehingga data yang diangkat menjadi lebih konkret dan didasarkan pada pandangan masyarakat setempat.

Secara sosiologis, penting untuk dipahami bahwa Sosiologi Hukum berkembang dengan asumsi dasar bahwa proses hukum terjadi dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat. Dengan kata lain, hukum hanya dapat dimengerti dengan memahami sistem sosial terlebih dahulu, karena hukum itu sendiri adalah sebuah proses. Dalam masyarakat, terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan kumpulan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan, hukum hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya (Mira Hasti Hasmira, 2015).



Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kajian yang membahas tema serupa, seperti strukturasi nikah malem songo yang mengkaji bagaimana struktur institusi perkawinan ini sebagai bentuk dialektis antara pernikahan dengan adat Jawa dan ajaran agama Islam. Ada juga penelitian yang menganalisis fenomena nikah malem songo dengan pendekatan Hukum Islam, baik melalui konsep Urf maupun Masalah Mursalah, yang menyimpulkan bahwa nikah malem songo dianggap sesuai dengan Hukum Islam dan boleh dilaksanakan. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengangkat tema tentang sosiologi hukum dalam konteks nikah malem songo.

KAJIAN TEORI

Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang disebut *miṭāq ghalīz* (perjanjian yang berat), di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab dan hak dalam kehidupan rumah tangga. Selain sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, pernikahan juga diakui sebagai cara menjaga ketenangan batin, melindungi martabat, dan memperkuat ketakwaan kepada Allah. Konsep pernikahan juga melibatkan berbagai aturan hukum, baik yang bersifat agama maupun negara, untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan memenuhi standar etika serta moral. Sebagai lembaga yang sangat dihargai, pernikahan sering diatur dengan ketat untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak serta kesejahteraan keluarga yang terbentuk.

Pernikahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng ([Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan](#)). Pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Persetujuan dari kedua calon pengantin juga menjadi syarat utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ([Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan](#)).

Di Indonesia, pernikahan dilihat sebagai fondasi keluarga yang kuat, berfungsi menjaga kehormatan individu, serta menjadi landasan untuk menciptakan generasi yang baik dan berakhlak. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memegang peran pribadi tetapi juga berfungsi sosial sebagai unit terkecil dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Dalam tradisi Islam, rukun pernikahan mencakup beberapa elemen penting: calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta prosesi ijab kabul. Meski demikian, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status saksi, apakah mereka termasuk rukun atau hanya syarat nikah ([Rinwanto, R., & Arianto, Y, 2020](#)).

Undang-Undang juga mengatur tentang larangan pernikahan dalam kondisi tertentu, seperti **adanya hubungan darah, semenda, atau susuan, serta aturan yang bertentangan dengan hukum agama atau kesusilaan** ([Gunadi, G, 2018](#)). Meski hukum adat tetap diakui, pernikahan di Indonesia pada dasarnya harus sesuai dengan aturan agama dan negara.

Nikah Malam Songo

Nikah Malem Songo adalah tradisi pernikahan dalam agama Islam yang **dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadhan dengan prosesi akad nikah pada malam hari**, diharapkan agar bulan Ramadhan memberikan berkah pada pernikahan tersebut:

- a. Pengertian, Nikah Malem Songo adalah pernikahan yang dilakukan pada malam ke-29 Ramadhan dengan tujuan agar pernikahan tersebut mendapat berkah dari bulan Ramadhan.
- b. Dalam sejarahnya, Tradisi ini berasal dari masyarakat Jawa Kuno yang percaya bahwa bulan Ramadan dianggap tidak baik untuk melangsungkan pernikahan menurut Kitab Primbon Betaljemur. Nikah Malem Songo muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kerumitan perhitungan Jawa yang dianggap bertentangan dengan prinsip primbon. Tradisi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa keberkahan pernikahan tidak bergantung pada perhitungan primbon, melainkan pada ajaran agama Islam, sesuai dengan firman Allah.



Daya pikat dari tradisi Nikah Malam Songo terletak pada kemudahan pelaksanaannya. Dalam masyarakat Jawa yang kuat dengan kepercayaan mengenai tanggal-tanggal tertentu dalam kalender Jawa yang dianggap membawa petaka, Nikah Malam Songo dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi ketakutan tersebut. Tradisi ini memberikan alternatif yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan keyakinan agama, sehingga memudahkan pelaksanaan pernikahan tanpa terikat pada perhitungan primbon Jawa.

- c. Praktik Nikah Malam Songo dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadhan. Pelaksanaannya umumnya sama dengan pernikahan pada umumnya, namun ada beberapa perbedaan khas
- 1) Waktu: Akad nikah dilakukan pada malam hari.
 - 2) Kehadiran: Acara biasanya tidak terlalu ramai; hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan sebagian kecil kerabat dekat.
 - 3) Tempat: Pernikahan dilakukan di rumah mempelai wanita, tanpa menyewa gedung, panggung, atau dekorasi mewah(Ahmad Abdullah Asadurrohan, 2023).

Tradisi ini menekankan kesederhanaan dan kekhususan dalam pelaksanaan pernikahan, sesuai dengan semangat bulan Ramadhan.

Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Islam mencakup norma, aturan, dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Sementara Abdullah Ghani menjelaskan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, berfungsi sebagai dasar dan pedoman syariat, dan mencakup pengaturan baik hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan(Abdullah Ghani, 1994).

Sumber-sumber utama dalam Hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi). Dalam konteks penelitian ini, cabang-cabang Hukum Islam yang menjadi fokus adalah *Urf* (tradisi atau kebiasaan lokal yang diterima) dan *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat tetapi dianggap bermanfaat(Abdul Wahab Khalaf, 1996)).

Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam

Adat yang sesuai harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan keputusan hukum. Seorang mujtahid harus mempertimbangkan adat ini dalam penetapan hukumnya, dan hakim harus memperhatikannya dalam setiap putusan. Adat yang dikenal dan diterima oleh masyarakat memiliki kebutuhan, kesepakatan, dan manfaat tersendiri. Sebaliknya, adat yang cacat tidak boleh dipertimbangkan karena dapat bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang berlandaskan adat bisa berubah seiring waktu dan tempat, karena isu baru dapat mempengaruhi hukum yang sudah ada(Sucipto, 2010).

Sebagian besar ulama sepakat bahwa 'urf (adat) memiliki peran sebagai sumber hukum, meskipun mereka berbeda pendapat tentang apakah 'urf bisa dianggap sebagai sumber hukum yang mandiri. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah lebih sering mengandalkan 'urf sebagai sumber hukum dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adat yang sah atau baik harus dipertimbangkan dalam pembentukan hukum dan proses peradilan(Abd Rahman Dahlan, 2011).

Mujtahid perlu memperhatikan 'urf dalam proses pembentukan hukum dengan mengevaluasi kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, agar hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan atau merugikan kepentingan masyarakat. Semua ulama setuju bahwa 'urf yang sah dapat digunakan sebagai dasar argumen selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, 'urf yang rusak tidak boleh dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, 'urf yang bertentangan dengan prinsip hukum tidak boleh dijadikan rujukan hukum(Neny Rustika, 2019).

Maslahah al-Mursalah

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan) atau menghindari kerusakan, ketika tidak ada dalil syariat yang jelas mendukung atau menolaknya. Secara umum, *maslahah* terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *maslahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang dianggap tidak umum atau tidak didukung oleh syariat, baik secara rinci maupun umum. Para ulama sering kesulitan menemukan contoh nyata dari kategori ini, dan sebagian berpendapat bahwa hal ini mungkin



hanya ada secara teori. Kedua, *mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil spesifik, namun digunakan untuk menetapkan hukum. Pandangan ulama tentang *mashlahah mursalah* beragam. Sebagian, seperti golongan Malikiyyah, menerima dan menggunakannya sebagai hujjah (alasan hukum), sementara yang lain, seperti Al-Ghazali, hanya menerimanya jika kemaslahatannya bersifat mendesak, pasti, dan berlaku umum (Misran, M, 2020).

Al-Ghazali membahas *mashlahah mursalah* secara mendalam dalam kitab ushul fiqhnya dan menetapkan beberapa syarat untuk kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum, yaitu;

- a. Kesesuaian dengan Tindakan *Syara'*: Kemaslahatan harus sesuai dengan jenis tindakan syariat.
- b. Tidak Bertentangan dengan Nash *Syara'*: Kemaslahatan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari nash syariat.
- c. Kategorisasi sebagai *Mashlahah Dharuri*: Kemaslahatan harus termasuk dalam kategori *mashlahah dharuri*, yang meliputi kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan universal yang berlaku untuk semua orang (Nasrn Haroen, 1997).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini berperan penting dalam membimbing pendekatan ilmiah terhadap isu yang diteliti dan membangun dasar ilmiah yang kuat. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan naturalistic. Fokusnya adalah pada kondisi objek secara langsung, dengan penekanan pada makna serta konteks, bukan pada generalisasi statistik. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, selama Mei hingga Juni 2024, dan melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat serta mempelai yang melaksanakan praktik nikah Malam Songo. Pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan kesesuaian data, melibatkan individu berperan penting dalam fenomena yang diteliti, khususnya mereka yang terlibat dalam praktik nikah Malam Songo selama 2023-2024. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan teori dan ilmu terkait untuk memahami fenomena secara menyeluruh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai informasi yang relevan dari berbagai sumber di lapangan. Peneliti menerapkan beberapa metode, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara terbuka di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dengan peneliti yang bersikap transparan terhadap objek penelitian. Proses observasi ini dilakukan sebanyak empat kali dalam periode satu bulan untuk mendapatkan data yang komprehensif.

Pengujian keabsahan data sangat penting untuk memastikan akurasi hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Dengan triangulasi sumber, data dari berbagai teknik dan informasi dari responden dibandingkan untuk memastikan konsistensi. Triangulasi waktu menguji data pada waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi perubahan. Sementara itu, triangulasi teknik membandingkan hasil dari berbagai metode untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan valid.

Analisis data lapangan, baik dari sumber primer maupun sekunder, dilakukan melalui tiga langkah terstruktur. Pertama, data reduction (reduksi data) melibatkan deskripsi rinci data yang diperoleh dan menyederhanakannya untuk mencapai inti permasalahan, yaitu implikasi Nikah Malam Songo dalam perspektif hukum Islam di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Kedua, penarikan kesimpulan dilakukan dengan terus memverifikasi hasil selama proses penelitian, yang meliputi pemikiran ulang, meninjau catatan lapangan, berdiskusi dengan rekan, dan menempatkan temuan dalam konteks yang lebih luas. Validitas makna yang muncul dari data perlu diuji, dan kesimpulan akhir harus dapat diverifikasi untuk memastikan akuntabilitasnya. Dalam pendekatan kualitatif, kesimpulan dapat dirumuskan sejak awal dengan mengembangkan data yang mendukung guna memastikan kredibilitas, melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Proses Praktik Nikah Malam Songo di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Pernikahan memiliki arti penting bagi masyarakat Jawa. Calon pasangan diharapkan memiliki kualitas diri yang baik, baik secara lahir maupun batin, untuk melahirkan keturunan yang cerdas, patuh kepada orang tua, dan taat dalam beribadah (Sumanti, Solihah Titin, 2021). Pernikahan Adat Jawa memiliki makna mendalam dalam budaya warisan, di mana pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang penyatuan dua keluarga dengan upaya mempertahankan tradisi. Oleh karena itu, orang Jawa sering mempertimbangkan berbagai faktor fisik dan spiritual dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan di masyarakat Jawa dianggap sakral karena melibatkan berbagai kegiatan simbolis yang memiliki makna mendalam. Salah satu aspek penting dari pernikahan adalah sebagai sarana untuk mengucapkan doa agar kedua belah pihak selalu diberikan yang terbaik dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Artati Agoes, 2001).

Syarat-syarat yang sebenarnya dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah:

- a. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah (walinya jika ada).
- b. Mahar atau mas kawin yang disepakati dan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- c. Adanya saksi-saksi yang memperhatikan proses ijab kabul (penawaran dan penerimaan) secara sah dan jelas.
- d. Kelayakan dari segi agama, usia, dan kondisi mental.
- e. Dilakukan di bulan Ramadhan yang bertepatan pada malam ke-29 bulan Ramadhan.

Dari beberapa syarat di atas, perbedaan antara pernikahan umum dan Nikah Malam Songo terletak pada waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, Nikah Malam Songo lebih merupakan adat yang menentukan waktu pelaksanaan untuk mencari keberkahan dari tanggal tersebut, sementara syarat-syarat lainnya tetap mengikuti ketentuan hukum Islam (Wawancara MN, 2024).

Tata cara upacara pernikahan adat Jawa melibatkan beberapa tahapan yang terdiri dari berbagai kegiatan. Ada 12 tahapan yang harus dilalui dalam tradisi pernikahan Jawa, yaitu: *Nontoni, Prosesi Lamaran, Upacara Peningset, Upacara Pasang Tarub, Upacara Siraman, Midodareni, Langkah, Ijab Kabul, Upacara Panggih, Upacara Resepsi, Upacara Kirab Temanten, dan Upacara Ngundhuh Mantu* (Hariwijaya, 2004).

Dibandingkan dengan prosesi Nikah Malam Songo, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam hal kompleksitas pelaksanaannya. Nikah Malam Songo merupakan tradisi yang bermanfaat bagi masyarakat Pilanggede dan juga bisa diterapkan oleh masyarakat lain, asalkan mereka memahami alasan dan dasar pelaksanaan tradisi tersebut. Di sisi lain, menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Hukum Negara Republik Indonesia, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Akhmad Munawar, 2023).

Dengan demikian, menurut peneliti, prosesi Nikah Malam Songo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, karena prosesi ini sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan Nikah Malam Songo dilakukan mengikuti agama dan kepercayaan setempat, mayoritas penduduk Desa Pilanggede adalah Muslim, dan setiap pernikahan dalam tradisi ini dicatat sesuai undang-undang, seperti pendaftaran di KUA Kecamatan Balen. Nikah Malam Songo di Desa Pilanggede telah menjadi tradisi adat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menjaga keharmonisan rumah tangga, efisiensi stabilitas finansial, dan menyelesaikan masalah antara kedua keluarga calon pengantin terkait hitungan weton.

Pandangan Masyarakat Mengenai Nikah Malam Songo di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Praktik kebiasaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, praktik yang hanya menggambarkan kebiasaan tanpa mempengaruhi aspek hukum atau sosial secara signifikan. Kedua, praktik yang mencerminkan kepercayaan umum dan dianggap penting bagi kepentingan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai hukum kebiasaan yang berfungsi sebagai sumber hukum primer. Hukum kebiasaan ini muncul dari aktivitas masyarakat yang bijaksana, diadopsi secara konsisten oleh masyarakat, dan berkembang tanpa keberatan dari pihak lain. Kebiasaan tersebut kemudian menyebar dan diterima di hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. (Muhammad, Umar, and Harun 2022).



Keunggulan hukum kebiasaan terletak pada fleksibilitasnya, yang memungkinkan hukum ini untuk menyesuaikan diri lebih mudah dibandingkan hukum positif. Hukum positif, yang sering kali lebih rumit dan kaku, cenderung lebih sulit untuk diadaptasi dalam perubahan sosial(Boer Mauna, 2003).

Syarat-syarat agar kebiasaan dapat mengikat dan diakui sebagai hukum meliputi:

- a. Praktek Nikah Malem Songo telah dilakukan secara berulang oleh berbagai pihak. Pelaksanaannya dilakukan pada akhir bulan Ramadan, yang termasuk malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang dianggap sangat mulia dan memiliki nilai manfaat tersendiri. Dalam hal ini juga sesuai dengan hadits yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Abu Daud at Thayalisi, telah menceritakan ‘Imran dari Qatan, dari Abi Maimunah, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang lailatul qadar, “Sesungguhnya malam lailatul qadar itu malam yang ke-27 atau ke-29. Sesungguhnya malaikat pada malam itu lebih banyak daripada jumlah butiran kerikil (pasir)”.(Prafita, Qurba, and Mukaromah 2023).

Dengan demikian, hadis tersebut menjelaskan bahwa Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar yang terletak pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam ganjil. Karena kemuliaan malam ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, umat Muslim berlomba-lomba meningkatkan ibadah sunnah untuk meraih keberkahan tersebut. Salah satu tradisi yang berkembang sebagai bentuk upaya tersebut adalah Nikah Malem Songo, yang dilaksanakan di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

- b. Kebiasaan yang bersifat mengikat, seperti tradisi Nikah Malem Songo, memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya dapat membawa berkah dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Nikah Malem Songo sangat mengikat dan diterima secara luas, terutama di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini juga sesuai dengan hadits yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafadznya dari Zuhair, keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Isma’il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari ‘Aisyah, dia berkata : “Rasulullah saw menikahiku pada bulan syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan syawal, maka tidak ada diantara istri-istri Rasulullah saw yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku.”

Berdasarkan hadis tersebut, tradisi Nikah Malem Songo memiliki esensi yang sejalan dengan teladan Rasulullah SAW. Masyarakat Desa Pilanggede menganggap beberapa bulan sebagai waktu yang tidak menguntungkan, sehingga muncul tradisi tandingan seperti Nikah Malem Songo untuk membantah kepercayaan tersebut. Tradisi ini berupaya menunjukkan bahwa bulan Ramadan, yang dalam primbon dianggap tidak baik untuk pernikahan, sebenarnya membawa keberkahan, dengan dasar dari firman Tuhan, bukan hanya ijtihad manusia.

Kemanfaatan dari Nikah Malem Songo dapat dilihat dalam tiga aspek berikut:

- a. Dapat membawa keberkahan bagi pasangan yang menikah pada malam tersebut
- b. Dapat mempererat dalam hubungan bermasyarakat
- c. Keharmonisan Rumah Tangga dan Stabilitas Finansial: Tradisi ini diharapkan dapat menambah keharmonisan dalam rumah tangga dan mendukung kestabilan finansial pasangan.

Dengan demikian, praktik tradisi Nikah Malem Songo muncul sebagai hasil interaksi antara individu dalam masyarakat, menjadi bagian dari kebiasaan lokal. Dalam hukum Islam, kebiasaan masyarakat harus dipahami secara menyeluruh dan tidak dipisahkan dalam penyelesaian suatu perkara. Hal ini mirip dengan pendekatan Imam Maliki, yang membentuk produk hukum sesuai dengan kebiasaan penduduk Madinah, serta Imam Hanafi dan muridnya serta Imam Syafi'i, yang memutuskan perkara berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tradisi Nikah Malem Songo dapat dipahami dalam konteks masyarakat Pilanggede. Tradisi ini dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki tujuan untuk mencari keberkahan dalam pernikahan serta menghindari kerumitan perhitungan weton dalam adat Jawa.

Tinjauan ‘Urf Implikasi Nikah Malam Songo Pada Masyarakat di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Islam



Berdasarkan deskripsi di atas, praktik Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede menunjukkan nilai positif yang lebih besar dibandingkan negatif. Untuk membahas implikasi dari praktik ini, penting untuk mengevaluasi apakah Nikah Malem Songo sesuai dengan hukum Islam. Pembahasan mendalam diperlukan untuk menilai apakah adat ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta bagaimana praktik tersebut diterima dan diterapkan dalam konteks adat di Desa Pilanggede.

Dalam tinjauan hukum Islam, istilah “adat” sering diartikan dengan istilah “urf.” Secara terminologis, “urf” dan “adat” tidak memiliki perbedaan signifikan, dan pengulangan istilah tersebut tidak menghasilkan perbedaan konsekuensi hukum (Sucipto, 2015). Menurut Abdul Wahab, 'urf adalah apa yang dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai tradisi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pantangan, dan ini juga dikenal sebagai adat. Dari perspektif syar'i, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (Abdul Wahab Kallaf, 1994).

Adapun “urf” terbagi menjadi dua aspek pembahasan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari dalil kaidah Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah dasar-dasar hukum syara' yang mencakup peraturan dan pedoman untuk menentukan hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil terperinci. Seperti kalimat:

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.” (Djazuli, H. A, 2019).

Dari segi objeknya, praktik Nikah Malem Songo termasuk dalam kategori Al-'Urf al-Amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan dan dianggap sebagai norma sosial, termasuk dalam hal muamalah keperdataan seperti pembayaran upah dan kredit. Sementara itu, dari segi cakupannya, Nikah Malem Songo termasuk dalam Al-'Urf al-Khash, yaitu kebiasaan yang bersifat khusus atau adat yang berlaku hanya di masyarakat atau wilayah tertentu dan tidak umum di tempat lain, serta hanya berlaku dalam situasi, waktu, dan tempat tertentu.

Dalam hal keabsahannya, 'urf dikategorikan sebagai Al-'Urf al-Shahih jika kebiasaan tersebut diikuti oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dengan kata lain, praktik Nikah Malem Songo dianggap sah jika tidak menghalalkan apa yang haram, tidak mengharamkan apa yang halal, tidak membatalkan kewajiban, dan tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesulitan) (Syafie'i Rachmat, 2015).

Dari kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi Nikah Malem Songo merupakan tradisi yang telah diterima secara konsisten oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, memenuhi syarat dan rukun nikah yang berlaku. Hal ini selaras dengan kaidah *ushul fiqh* sebagai sumber hukum Islam yang berbunyi:

“Semua hukum ditujukan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat” (HR 2013).

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan tradisi Nikah Malem Songo sangat sesuai dengan kaidah yang ada. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat dan tetap dilakukan serta diikuti oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

b. Ditinjau dari segi *Maslahah*.

Kata *maslahah* berarti kepentingan atau manfaat, dan ketika digabungkan dengan *mursalah*, artinya adalah kepentingan yang tidak terikat atau keputusan yang dibuat secara bebas. Dalam konteks *maslahah*, terdapat tiga kategori utama, sebagai berikut:

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, merujuk pada kepentingan yang secara jelas diatur oleh syariah. Contohnya termasuk larangan zina, yang tercantum dalam Al-Qur'an karena dampaknya terhadap garis keturunan, serta larangan konsumsi khamar, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis karena kemampuannya untuk merusak fungsi otak.
- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, Ini adalah kepentingan yang diterima dan diakui oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun *maslahah* ini memiliki manfaat bagi individu, ia tidak diterima sebagai *maslahah* yang disetujui oleh Allah.
- 3) *Maslahah Al-Mursalah*. *Maslahah* ini merujuk pada kepentingan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Tujuannya adalah untuk memelihara lima aspek dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maslahah Al-Mursalah*



dianggap penting karena dapat menyokong tujuan-tujuan tersebut meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariah.

Dengan demikian, praktik Nikah Malem Songo tidak termasuk dalam *Maslahah Al-Mulghah* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Al-Mursalah*, karena meskipun tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam Al-Qur'an, ia berkontribusi pada pemeliharaan agama dengan beribadah di bulan yang dianggap penuh berkah.

SIMPULAN

Praktik Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan. Proses ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses tersebut juga melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, mahar atau maskawin yang disetujui, serta saksi-saksi dalam ijab kabul. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mencari keberuntungan atau keberkahan dalam pernikahan dengan melaksanakan prosesi di akhir bulan Ramadan yang dianggap penuh berkah.

Pandangan masyarakat mengenai Nikah Malem Songo menunjukkan bahwa tradisi ini diterima dan didukung secara luas di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu alasan mengapa masyarakat Desa Pilanggede melangsungkan pernikahan pada Malem Songo adalah untuk menghindari kerumitan perhitungan Jawa. Praktik ini telah menjadi bagian dari sumber hukum kemasyarakatan dan memberikan banyak manfaat, termasuk membawa keberkahan bagi pasangan yang menikah, mempererat hubungan antaranggota masyarakat, dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

REFERENCES

- Abd Rahman Dahlan. (2011). *Ushul Fiqh*. Hamzah.
- Abdullah Ghani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Ahmad Abdullah Asadurrohmah. (2023). *Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. Skripsi.
- Ahmad Sanusi. (2009). Implikasi Kaidah Al Adat dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 3(2), 38.
- Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Di Indonesia. *Journal Al Adl*, 7(13), 21.
- Artati Agoes. (2001). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*. Gramedia Pustaka Utama.
- bdul Wahab Khalaf. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Boer Mauna. (2003). *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rikhlatul Qurba, & Kholila Mukaromah. (2023). Tradisi Nikah Malem Songo: Studi Living Hadis. *Canonica Religia*, 1(1), 57–72. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181>
- Fauzi Muhammad, Hasbi Umar, & Hermanto Harun. (2022). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 133–143. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890>



- Gunadi, G. (2018). Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 121-148.
- Haris Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hariwijaya, M. (2004). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Hanggar Kreator.
- Kemal Riza, et al. (2018). Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo. *Al-Hukama*, 8(1), 142.
- Mira Hasti Hasmira. (2015). *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Universitas Negeri Padang.
- Misran, M. (2020). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133-157.
- Nasrn Haroen. (1997). *Ushul Fiqh*. Logos.
- Neny Rustika. (n.d.). Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-'Urf.
- Purwadi. (2007). *Upacara Pengantin Jawa*. Panji Pustaka.
- Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82-96.
- Rizka Nur Laily M. (2020). Mengenal makna malem songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro. *Merdeka Jatim*. Diakses 20 Januari 2023. <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>
- Sucipto. (2010). *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. ASAS.
- Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas*, 7(1), 28.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sumanti, S. T. (2021). Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. *UINSU*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).